



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 86/Pid.B/2019/PN.Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa-terdakwa:

### Terdakwa I:

Nama lengkap : **ARYO GIBDO WIBOWO Bin TRISNO ADI;**  
Tempat lahir : Yogyakarta;  
Umur / Tgl. lahir : 19 Tahun / 15 Juli 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Gendeng GK IV/743, RT/RW:73/18, Baciro,  
Gondokusuman, Yogyakarta;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar;

### Terdakwa II:

Nama lengkap : **YOGA ERA ERLANGGA Bin TUKIMIN;**  
Tempat lahir : Sukoharjo;  
Umur / Tgl. lahir : 18 Tahun / 14 Mei 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Gendeng GK IV/816, RT/RW:80/19, Baciro,  
Gondokusuman, Yogyakarta;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/01/II/2019/Reskrim tertanggal 06 Februari 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas II A Yogyakarta, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan 2 Juli 2019;

Para Terdakwa tersebut dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri;

## **Pengadilan Negeri** tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ARYO GIBDO WIBOWO Bin TRISNO ADI dan Terdakwa II. YOGA ERA ERLANGGA Bin TUKIMIN bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *“Turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka”*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua

Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ARYO GIBDO WIBOWO Bin TRISNO ADI dan Terdakwa II. YOGA ERA ERLANGGA Bin TUKIMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nopol AB 6697 FQ.

#### **Dikembalikan kepada Saksi WIDIYATMOKO.**

- 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm BMC warna hitam.

#### **Dikembalikan kepada Terdakwa I. ARYO GIBDO WIBOWO Bin TRISNO ADI.**

- 1 (satu) buah Jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah helm BMC warna hitam;

#### **Dikembalikan kepada Terdakwa II. YOGA ERA ERLANGGA Bin TUKIMIN.**

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bahan stainless ada tulisan arab yang gagangnya dilapisi kain warna merah, kuning, hitam;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

----- Bahwa Terdakwa I. ARYO GIBDO WIBOWO Bin TRISNO ADI dan Terdakwa II. YOGA ERA ERLANGGA Bin TUKIMIN pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya pada tahun 2019 di Jl. Urip Sumoharjo (depan kantor Jamsostek), Gondokusuman, Yogyakarta, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**. Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa II. datang kerumah Terdakwa I. memberitahukan bahwa ada kabar untuk tawuran dengan Genk MORENZA (SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta), kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. yang tergabung dalam Genk STEPIRO sepakat berkumpul di rumah Saksi MUHAMMAD DWI FERDIANSYAH, selanjutnya Terdakwa II. mengambil sepeda motor Honda Vario miliknya, dan Terdakwa I. mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bahan stainless ada tulisan arab yang gagangnya dilapisi kain warna merah, kuning, hitam dan dimasukkan kedalam jaket abu milik Terdakwa I. Kemudian sesampainya di rumah Saksi MUHAMMAD DWI FERDIANSYAH, Terdakwa II. menitipkan sepeda motor miliknya di rumah Saksi MUHAMMAD DWI FERDIANSYAH dan berganti sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih Nopol AB 6697 FQ milik Saksi WIDIATMOKO.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. yang dibonceng Terdakwa II., dan rombongan Genk STEPIRO berpapasan dengan rombongan Genk MORENZA yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang di ring road

Halaman 4 dari 40 halaman Perkara No:86/Pid.B/2019/PN.Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara (dekat UPN), lalu Terdakwa I., Terdakwa II., mengejar Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA dan Saksi EKO SAPTO NUR PRASETYO yang tergabung dalam Genk MORENZA. Selanjutnya Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA dan Saksi EKO SAPTO NUR PRASETYO dan rombongan Morenza berpencar menuju jalan Gejayan dan sesampainya didepan kantor Jamsostek Jl. Urip Sumoharjo, Gondokusuman, Yogyakarta, Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA yang saat itu berboncengan dengan Saksi EKO SAPTO NUR PRASETYO terjatuh dari sepeda motor dan berusaha memanjat pagar kantor Jamsostek, sedangkan Saksi EKO SAPTO NUR PRASETYO melarikan diri, lalu Terdakwa II. menghentikan sepeda motornya, dan Terdakwa I. meloncat turun dari sepeda motor dan mengayunkan celurit yang sudah dipersiapkan Terdakwa I. kearah punggung Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengalami luka dan berdarah, kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. meninggalkan Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut, Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum No.00305/VR.003/RM/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dokter yang merawat dr. Hariatmoko, Sp.B., FINACS., mengetahui Plt. Direktur RS Bethesda Yogyakarta dr. Sugianto, Sp.S., M.Kes., Ph.D. dokter pada RS Bethesda Yogyakarta, dengan hasil sebagai berikut :

## KESIMPULAN

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka terbuka di punggung kanan atas .....
- Suara paru kanan menurun .....
- Terdapat udara dalam rongga dada .....
- Patah tulang iga ke tiga sebelah kanan .....
- Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa Terdakwa I. ARYO GIBDO WIBOWO Bin TRISNO ADI dan  
Terdakwa II. YOGA ERA ERLANGGA Bin TUKIMAN pada hari Jumat tanggal  
01 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu  
waktu dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya pada tahun  
2019 di Jl. Urip Sumoharjo (depan kantor Jamsostek), Gondokusuman,  
Yogyakarta, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **yang**  
**melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan**  
**penganiayaan.** Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara  
sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul  
01.30 wib Terdakwa II. datang kerumah Terdakwa I. memberitahukan  
bahwa ada kabar untuk tawuran dengan Genk MORENZA (SMK  
Muhammadiyah 3 Yogyakarta), kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II.  
yang tergabung dalam Genk STEPIRO sepakat berkumpul di rumah Saksi  
MUHAMMAD DWI FERDIANSYAH, selanjutnya Terdakwa II. mengambil  
sepeda motor Honda Vario miliknya, dan Terdakwa I. mengambil 1 (satu)  
bilah senjata tajam jenis celurit bahan stainless ada tulisan arab yang  
gagangnya dilapisi kain warna merah, kuning, hitam dan dimasukkan  
kedalam jaket abu milik Terdakwa I. Kemudian sesampainya di rumah  
Saksi MUHAMMAD DWI FERDIANSYAH, Terdakwa II. menitipkan  
sepeda motor miliknya di rumah Saksi MUHAMMAD DWI FERDIANSYAH  
dan berganti sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih Nopol AB  
6697 FQ milik Saksi WIDIATMOKO.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. yang dibonceng Terdakwa II., dan  
rombongan Genk STEPIRO berpapasan dengan rombongan Genk

Halaman 6 dari 40 halaman Perkara No:86/Pid.B/2019/PN.Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MORENZA yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang di ring road utara (dekat UPN), lalu Terdakwa I., Terdakwa II., mengejar Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA dan Saksi EKO SAPTO NUR PRASETYO yang tergabung dalam Genk MORENZA. Selanjutnya Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA dan Saksi EKO SAPTO NUR PRASETYO dan rombongan Morenza berpencar menuju jalan Gejayan dan sesampainya didepan kantor Jamsostek Jl. Urip Sumoharjo, Gondokusuman, Yogyakarta, Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA yang saat itu berboncengan dengan Saksi EKO SAPTO NUR PRASETYO terjatuh dari sepeda motor dan berusaha memanjat pagar kantor Jamsostek, sedangkan Saksi EKO SAPTO NUR PRASETYO melarikan diri, lalu Terdakwa II. yang bertugas sebagai joki menghentikan sepeda motornya, dan Terdakwa I. meloncat turun dari sepeda motor dan mengayunkan celurit yang sudah dipersiapkan Terdakwa I. kearah punggung Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengalami luka dan berdarah, kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. meninggalkan Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut, Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum No.00305/VR.003/RM/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dokter yang merawat dr. Hariatmoko, Sp.B., FINACS., mengetahui Plt. Direktur RS Bethesda Yogyakarta dr. Sugianto, Sp.S., M.Kes., Ph.D. dokter pada RS Bethesda Yogyakarta, dengan hasil sebagai berikut :

## KESIMPULAN

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka terbuka di punggung kanan atas .....
- Suara paru kanan menurun .....
- Terdapat udara dalam rongga dada .....
- Patah tulang iga ke tiga sebelah kanan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam .....

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya sehubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. BINTANG ALDIYANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Urip Sumoharjo (depan kantor Jamsostek), Gondokusuman, Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wib Saksi dihubungi Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA mengajak untuk tawuran, dan Saksi menyetujui. Kemudian Saksi dibonceng Saksi MUHAMMAD KHOIRUL FIKRI berkumpul di warung burjo dan ada teman-teman yang lain yaitu Saksi RADYA MAULANA MAJID, Saksi WIDYATMOKO dan Saksi MUHAMMAD DWI FERDIANSYAH. Selanjutnya rombongan berangkat menuju ringroad utara mengarah ke timur dan saat mengarah ketimur rombongan Saksi bertemu rombongan Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA. Kemudian Saksi yang membonceng

Halaman 8 dari 40 halaman Perkara No:86/Pid.B/2019/PN.Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi MUHAMMAD KHOIRUL FIKRI mengejar Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA dan sesampainya di Jl. Urip Sumoharjo (depan kantor Jamsostek), Gondokusuman, Yogyakarta, Saksi dan Saksi MUHAMMAD KHOIRUL FIKRI berhenti dan melihat Terdakwa I. yang diboncengkan Terdakwa II. berhenti dan melihat Terdakwa I. mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan mengayunkan celurit ke arah punggung Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA yang berusaha memanjat pagar kantor Jamsostek sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi;

- Bahwa yang membacok adalah Terdakwa I.;
- Bahwa Terdakwa I saat itu berboncengan dengan Terdakwa II.;
- Bahwa memang awalnya ada perselisihan antara Geng Stepiro (SMA PIRI III) dan Geng Morenza (SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta) dan selanjutnya ada janji untuk tawuran di ring road utara dekat kampus UPN;
- Bahwa Saksi adalah anggota Geng Stepiro;
- Bahwa Terdakwa I. menggunakan jaket abu-abu dan Terdakwa II. menggunakan jaket warna warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2 : MUHAMMAD KHOIRUL FIKRI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Urip Sumoharjo (depan kantor Jamsostek), Gondokusuman, Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wib, Saksi BINTANG ALDIYANTO dihubungi Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA mengajak untuk tawuran, dan Saksi BINTANG ALDIYANTO menyetujui. Kemudian Saksi memboncengkan Saksi BINTANG ALDIYANTO berkumpul di warung burjo dan ada teman-teman yang lain yaitu Saksi RADYA MAULANA MAJID, Saksi WIDYATMOKO dan Saksi MUHAMMAD DWI FERDIANSYAH. Selanjutnya rombongan berangkat menuju ringroad utara mengarah ke timur dan saat mengarah ketimur rombongan Saksi bertemu rombongan Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA. Kemudian Saksi yang memboncengkan Saksi BINTANG ALDIYANTO mengejar Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA dan sesampainya di Jl. Urip Sumoharjo (depan kantor Jamsostek), Gondokusuman, Yogyakarta, Saksi dan Saksi BINTANG ALDIYANTO berhenti dan melihat Terdakwa I. yang diboncengkan Terdakwa II. berhenti dan melihat Terdakwa I. mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan mengayunkan celurit kearah punggung Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA yang berusaha memanjat pagar kantor Jamsostek sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. pergi;
- Bahwa yang membacok adalah Terdakwa I.;
- Bahwa Terdakwa I saat itu berboncengan dengan Terdakwa II.;
- Bahwa memang awalnya ada perselisihan antara Geng Stepipro (SMA PIRI III) dan Geng Morenza (SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta) dan selanjutnya ada janji untuk tawuran di ring road utara dekat kampus UPN;

Halaman 10 dari 40 halaman Perkara No:86/Pid.B/2019/PN.Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Geng Stepipro;
- Bahwa Terdakwa I. menggunakan jaket abu-abu dan Terdakwa II. menggunakan jaket warna warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 3 : NOVEN TAUVANI AWALUDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan keterangan dalam BAP Saksi benar adanya;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Urip Sumoharjo (depan kantor Jamsostek), Gondokusuman, Yogyakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan setelah dihubungi Polsek Gondokusuman;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA setelah berada di RS Bethesda Yogyakarta, dan kondisi Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA mengalami luka robek pada punggung sebelah kanan dan dijahit, luka lecet pada kaki kanan dan kiri;
- Bahwa sudah ada musyawarah antara keluarga Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA dan keluarga Para Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 4 : RONAL YAHYA ADETYA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Urip Sumoharjo (depan kantor Jamsostek), Gondokusuman, Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 21.30 wib Saksi dihubungi Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA dan berjanji bertemu di tempat Saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI, kemudian Saksi dan Saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI menuju daerah Bugisan Kasihan Bantul dan ditempat tersebut sudah banyak orang berkumpul. Kemudian sekira pukul 01.30 wib Saksi dan rombongan berputar putar kota Yogyakarta melalui ringroad barat ke utara, dan sesampainya di timur simpang condong catur, rombongan Saksi bertemu dengan rombongan lain dan terjadi perselisihan. Selanjutnya rombongan Saksi berpecah ada sebagian keselatan melalui simpang condong catur di Jalan Demangan, diantaranya Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA dan sebagian rombongan termasuk Saksi setelah sampai simpang kentungan menuju kearah selatan dan sesampainya di Mc Donald, rombongan Saksi bertemu dengan rombongan yang semula berselisih paham di jalan ring road utara. Kemudian Saksi yang berboncengan dengan Saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI menyelamatkan diri menuju utara

Halaman 12 dari 40 halaman Perkara No:86/Pid.B/2019/PN.Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugu Yogyakarta. Selanjutnya Saksi dan Saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI diarahkan menuju ke Polresta Yogyakarta, untuk selanjutnya dimintai keterangan oleh Polsek Gondokusuman ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 5 : MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Urip Sumoharjo (depan kantor Jamsostek), Gondokusuman, Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 21.30 wib Saksi dihipir Saksi RONAL YAHYA ADETYA dan berjanji bertemu di tempat Saksi, kemudian Saksi dan Saksi RONAL YAHYA ADETYA menuju daerah Bugisan Kasihan Bantul dan ditempat tersebut sudah banyak orang berkumpul. Kemudian sekira pukul 01.30 wib Saksi dan rombongan berputar putar kota Yogyakarta melalui ringroad barat ke utara, dan sesampainya di timur simpang condong catur, rombongan Saksi bertemu dengan rombongan lain dan terjadi perselisihan. Selanjutnya rombongan Saksi berpencar ada sebagian keselatan melalui simpang condong catur di Jalan Demangan, diantaranya Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA dan sebagian rombongan termasuk Saksi setelah sampai simpang kentungan menuju kearah selatan dan sesampainya di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mc Donald, rombongan Saksi bertemu dengan rombongan yang semula berselisih paham di jalan ring road utara. Kemudian Saksi yang berboncengan dengan Saksi RONAL YAHYA ADETYA menyelamatkan diri menuju utara tugu Yogyakarta. Selanjutnya Saksi dan Saksi RONAL YAHYA ADETYA diarahkan menuju ke Polresta Yogyakarta ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 6 : EKO SAPTO NUR PRASETYO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Urip Sumoharjo (depan kantor Jamsostek), Gondokusuman, Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA;
- Bahwa awalnya Saksi yang memboncengkan Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA dari arah timur depan kampus UPN dan bertemu dengan rombongan Terdakwa, kemudian rombongan Terdakwa melempar botol bekas dan mercon dan dibalas juga dengan melempar batu dan mercon. Kemudian rombongan Terdakwa pergi kearah timur dan berbalik arah mengejar rombongan Saksi sambil membawa senjata tajam. Selanjutnya karena rombongan Saksi kalah banyak lalu berpecah dan sesampainya di depan kantor Jamsostek di Jl. Urip Sumoharjo, Gondokusuman, Yogyakarta, motor yang Saksi dan Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA tumpangi terjatuh karena ditendang orang dari rombongan Terdakwa yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Saksi kenal, sehingga Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA terjatuh dari sepeda motor dan lari, sedangkan Saksi menyelamatkan diri menggunakan sepeda motor ke arah selatan;

- Bahwa Saksi masih ingat sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Mio warna hitam namun nopolnya tidak ingat;
- Bahwa memang awalnya ada perselisihan antara Geng Stepipro (SMA PIRI III) dan Geng Morenza (SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta) dan selanjutnya ada janji untuk tawuran di ring road utara dekat kampus UPN;
- Bahwa Saksi adalah anggota Geng Morenza (SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 7: PARJONO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Urip Sumoharjo (depan kantor Jamsostek), Gondokusuman, Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA;
- Bahwa Saksi adalah ayah dari Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan setelah dihubungi Saksi NOVEN TAUVANI AWALUDIN pada hari Jumat tanggal 01 Februari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 03.00 wib diberitahukan bahwa anak Saksi yaitu Saksi

ARDYAN KUSUMA PUTRA sedang dirawat di RS Bethesda;

- Bahwa Saksi mengetahui keadaan Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA setelah berada di RS Bethesda Yogyakarta, dan kondisi Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA mengalami luka robek pada punggung sebelah kanan dan dijahit, luka lecet pada kaki kanan dan kiri;
- Bahwa biaya perawatan selama di rumah sakit sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Pihak keluarga Para Terdakwa telah memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa antara keluarga Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA dan keluarga Para Terdakwa sudah ada musyawarah dan perdamaian;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA sekarang sudah dalam keadaan sehat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 8: RADYA MAULANA MAJID, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Urip Sumoharjo (depan kantor Jamsostek), Gondokusuman, Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA;

Halaman 16 dari 40 halaman Perkara No:86/Pid.B/2019/PN.Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wib Saksi menuju warung burjo dan ada teman-teman yang lain yaitu Saksi BINTANG ALDIYANTO, Saksi WIDYATMOKO dan Saksi MUHAMMAD DWI FERDIANSYAH. Selanjutnya rombongan berangkat menuju ringroad utara mengarah ke timur dan saat mengarah ketimur rombongan Saksi bertemu rombongan Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA. Kemudian Saksi yang berboncengan dengan Saksi WIDYATMOKO mengejar Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA dan sesampainya di Jl. Urip Sumoharjo (depan kantor Jamsostek), Gondokusuman, Yogyakarta, Saksi melihat Terdakwa I. yang diboncengkan Terdakwa II. berhenti dan Terdakwa I. mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan mengayunkan celurit kearah punggung Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA yang berusaha memanjat pagar kantor Jamsostek sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. pergi;
- Bahwa yang membacok adalah Terdakwa I.;
- Bahwa Terdakwa I saat itu berboncengan dengan Terdakwa II.;
- Bahwa memang awalnya ada perselisihan antara Geng Stepipro (SMA PIRI III) dan Geng Morenza (SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta) dan selanjutnya ada janji untuk tawuran di ring road utara dekat kampus UPN;
- Bahwa Saksi adalah anggota Geng Stepipro;
- Bahwa Terdakwa I. menggunakan jaket abu-abu dan Terdakwa II. menggunakan jaket warna warna hitam;
- Bahwa benar Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 9: WIDYATMOKO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Urip Sumoharjo (depan kantor Jamsostek), Gondokusuman, Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wib Saksi menuju warung burjo dan ada teman-teman yang lain yaitu Saksi BINTANG ALDIYANTO, Saksi RADYA MAULANA MAJID dan Saksi MUHAMMAD DWI FERDIANSYAH. Selanjutnya rombongan berangkat menuju ringroad utara mengarah ke timur dan saat mengarah ketimur rombongan Saksi bertemu rombongan Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA. Kemudian Saksi yang berboncengan dengan Saksi RADYA MAULANA MAJID mengejar Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA dan sesampainya di Jl. Urip Sumoharjo (depan kantor Jamsostek), Gondokusuman, Yogyakarta, Saksi melihat Terdakwa I. yang diboncengkan Terdakwa II. berhenti dan Terdakwa I. mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan mengayunkan celurit kearah punggung Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA yang berusaha memanjat pagar kantor Jamsostek sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. pergi;
- Bahwa yang membacok adalah Terdakwa I.;
- Bahwa Terdakwa I saat itu berboncengan dengan Terdakwa II.;
- Bahwa memang awalnya ada perselisihan antara Geng Stepipro (SMA PIRI III) dan Geng Morenza (SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta) dan selanjutnya ada janji untuk tawuran di ring road utara dekat kampus UPN;

Halaman 18 dari 40 halaman Perkara No:86/Pid.B/2019/PN.Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Geng Stepiro;
- Bahwa Terdakwa I. menggunakan jaket abu-abu dan Terdakwa II. menggunakan jaket warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol AB 6697 FQ adalah milik Saksi yang dipinjam Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 10 : MUHAMMAD DWI FERDIANSYAH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Urip Sumoharjo (depan kantor Jamsostek), Gondokusuman, Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wib Saksi menuju warung burjo dan ada teman-teman yang lain yaitu Saksi BINTANG ALDIYANTO, Saksi WIDYATMOKO dan Saksi RADYA MAULANA MAJID. Selanjutnya rombongan berangkat menuju ringroad utara mengarah ke timur dan saat mengarah ketimur rombongan Saksi bertemu rombongan Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA. Kemudian Saksi mengejar Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA dan sesampainya di Jl. Urip Sumoharjo (depan kantor Jamsostek), Gondokusuman, Yogyakarta, Saksi melihat Terdakwa I. yang diboncengkan Terdakwa II. berhenti dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan mengayunkan celurit kearah punggung Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA yang berusaha memanjat pagar kantor Jamsostek sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. pergi;

- Bahwa yang membacok adalah Terdakwa I.;
- Bahwa Terdakwa I saat itu berboncengan dengan Terdakwa II.;
- Bahwa memang awalnya ada perselisihan antara Geng Stepiro (SMA PIRI III) dan Geng Morenza (SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta) dan selanjutnya ada janji untuk tawuran di ring road utara dekat kampus UPN;
- Bahwa Saksi adalah anggota Geng Stepiro;
- Bahwa Terdakwa I. menggunakan jaket abu-abu dan Terdakwa II. menggunakan jaket warna warna hitam;
- Bahwa benar Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 11 : ARDYAN KUSUMA PUTRA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa kepada Saksi ;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Urip Sumoharjo (depan kantor Jamsostek), Gondokusuman, Yogyakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 21.30 wib Saksi menghubungi Saksi BINTANG ALDIYANTO mengajak

Halaman 20 dari 40 halaman Perkara No:86/Pid.B/2019/PN.Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk tawuran, dan Saksi BINTANG ALDIYANTO menyetujui, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi RONAL YAHYA ADETYA dan berjanji bertemu di tempat Saksi MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI, kemudian Saksi yang berboncengan dengan Saksi EKO SAPTO NUR PRASETYO menuju daerah Bugisan Kasihan Bantul dan ditempat tersebut sudah banyak orang berkumpul. Kemudian sekira pukul 01.30 wib Saksi dan rombongan berputar putar kota Yogyakarta. Dan sesampainya dari arah timur depan kampus UPN, bertemu dengan rombongan Terdakwa, kemudian rombongan Terdakwa melempar botol bekas dan mercon dan dibalas juga dengan melempar batu dan mercon. Kemudian rombongan Terdakwa pergi kearah timur dan berbalik arah mengejar rombongan Saksi sambil membawa senjata tajam. Selanjutnya karena rombongan Saksi kalah banyak lalu berpencar dan sesampainya di depan kantor Jamsostek di Jl. Urip Sumoharjo, Gondokusuman, Yogyakarta, motor yang Saksi dan Saksi EKO SAPTO NUR PRASETYO tumpangi terjatuh karena ditendang orang dari rombongan Terdakwa yang tidak Saksi kenal, sehingga Saksi terjatuh dari sepeda motor dan lari, kemudian Saksi berusaha memanjat pagar kantor Jamsostek, sedangkan Saksi EKO SAPTO NUR PRASETYO melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I. mengayunkan celurit kearah punggung Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengalami luka dan berdarah, kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. meninggalkan Saksi. Selanjutnya Saksi ditolong oleh Satpam kantor Jamsostek;

- Bahwa yang membacok Saksi adalah Terdakwa I.;
- Bahwa Saksi dibacok dua kali, yang pertama tidak tembus dan jaket milik Saksi robek;
- Bahwa Terdakwa I saat itu membonceng Terdakwa II. dan Terdakwa II. sebagai Joki;
- Bahwa Saksi mengalami luka di bagian punggung dan Saksi menjalani opname selama 9 (sembilan) hari;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya perawatan selama di rumah sakit sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa keadaan Saksi saat ini sudah baik dan kadang masih merasa ngilu;
- Bahwa Saksi libur kurang lebih 3 (tiga) minggu dan sudah sekolah lagi;
- Bahwa antara keluarga Saksi dan keluarga Para Terdakwa sudah ada musyawarah dan perdamaian;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa memang awalnya ada perselisihan antara Geng Stepiro (SMA PIRI III) dan Geng Morenza (SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta) dan selanjutnya ada janji untuk tawuran di ring road utara dekat kampus UPN;
- Bahwa sebelum tawuran, SMA PIRI III ngedrop dua kali ke SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta sambil motor dibleyer-bleyer (gas) dan mengejek;
- Bahwa Saksi adalah anggota Geng Morenza;
- Bahwa Terdakwa I. menggunakan jaket abu-abu dan Terdakwa II. menggunakan jaket warna warna hitam;
- Bahwa benar Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 12 : BAYU SETIAWAN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 40 halaman Perkara No:86/Pid.B/2019/PN.Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Urip Sumoharjo (depan kantor Jamsostek), Gondokusuman, Yogyakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 02.30 wib Saksi sedang bertugas jaga malam di kantor Jamsostek Jl. Urip Sumoharjo, Gondokusuman, Yogyakarta, dan saat itu Saksi melihat Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA sedang memanjat pagar kantor Jamsostek. Kemudian Saksi mendekati dan menanyakan kepada Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA, dan dijawab bahwa Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA dibacok dan merupakan korban klitih.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mengajukan *Saksi a de charge* dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

### Terdakwa I. ARYO GIBDO WIBOWO Bin TRISNO ADI:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Urip Sumoharjo (depan kantor Jamsostek), Gondokusuman, Yogyakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa II. datang kerumah Terdakwa I. memberitahukan bahwa ada kabar untuk tawuran dengan Genk MORENZA (SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta), kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. yang tergabung dalam Genk STEPIRO (SMA PIRI III) sepakat berkumpul di rumah Saksi MUHAMMAD DWI FERDIANSYAH, selanjutnya Terdakwa II. mengambil sepeda motor Honda Vario miliknya, dan Terdakwa I. mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bahan stainless ada tulisan arab yang gagangnya dilapisi kain warna merah, kuning, hitam dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam jaket abu milik Terdakwa I. Kemudian sesampainya di rumah Saksi MUHAMMAD DWI FERDIANSYAH, Terdakwa II. menitipkan sepeda motor miliknya di rumah Saksi MUHAMMAD DWI FERDIANSYAH dan berganti sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih Nopol AB 6697 FQ milik Saksi WIDIATMOKO.

- Bahwa kemudian Terdakwa I. yang dibonceng Terdakwa II., dan rombongan Genk STEPIRO berpapasan dengan rombongan Genk MORENZA yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang di ring road utara (dekat UPN), lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA. Selanjutnya sesampainya didepan kantor Jamsostek Jl. Urip Sumoharjo, Gondokusuman, Yogyakarta, Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA terjatuh dari sepeda motor dan berusaha memanjat pagar kantor Jamsostek, lalu Terdakwa II menghentikan sepeda motornya, dan Terdakwa I meloncat turun dari sepeda motor dan mengayunkan celurit yang sudah dipersiapkan Terdakwa I kearah punggung Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengalami luka dan berdarah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA;
- Bahwa benar clurit tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibeli di pasar gede Rp200.000,- (dua ratus ribu) untuk hiasan;
- Bahwa saat itu yang mengejar kurang lebih 10 (sepuluh motor);
- Bahwa Terdakwa I membonceng Terdakwa II, dan Terdakwa II sebagai Joki;
- Bahwa Para Terdakwa masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA;
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 24 dari 40 halaman Perkara No:86/Pid.B/2019/PN.Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. YOGA ERA ERLANGGA Bin TUKIMIN;

- Bahwa kejadiannya dilakukan pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Urip Sumoharjo (depan kantor Jamsostek), Gondokusuman, Yogyakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa II. datang kerumah Terdakwa I. memberitahukan bahwa ada kabar untuk tawuran dengan Genk MORENZA (SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta), kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. yang tergabung dalam Genk STEPIRO (SMA PIRI III) sepakat berkumpul di rumah Saksi MUHAMMAD DWI FERDIANSYAH, selanjutnya Terdakwa II. mengambil sepeda motor Honda Vario miliknya, dan Terdakwa I. mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bahan stainless ada tulisan arab yang gagangnya dilapisi kain warna merah, kuning, hitam dan dimasukkan kedalam jaket abu milik Terdakwa I. Kemudian sesampainya di rumah Saksi MUHAMMAD DWI FERDIANSYAH, Terdakwa II. menitipkan sepeda motor miliknya di rumah Saksi MUHAMMAD DWI FERDIANSYAH dan berganti sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih Nopol AB 6697 FQ milik Saksi WIDIATMOKO.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. yang dibonceng Terdakwa II., dan rombongan Genk STEPIRO berpapasan dengan rombongan Genk MORENZA yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang di ring road utara (dekat UPN), lalu Terdakwa I., Terdakwa II., mengejar Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA. Selanjutnya sesampainya didepan kantor Jamsostek Jl. Urip Sumoharjo, Gondokusuman, Yogyakarta, Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA terjatuh dari sepeda motor dan berusaha memanjat pagar kantor Jamsostek, lalu Terdakwa II. menghentikan sepeda motornya, dan Terdakwa I. meloncat turun dari sepeda motor dan mengayunkan celurit yang sudah dipersiapkan Terdakwa I. kearah punggung Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA sebanyak 2 (dua) kali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengalami luka dan berdarah, kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. meninggalkan Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA;

- Bahwa benar clurit tersebut adalah milik Terdakwa I. yang dibeli di pasar gede Rp200.000,- (dua ratus ribu) untuk hiasan;
- Bahwa saat itu yang mengejar kurang lebih 10 (sepuluh motor);
- Bahwa Terdakwa I. membonceng Terdakwa II. dan Terdakwa II. sebagai Joki;
- Bahwa Para Terdakwa masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi ARDYAN KUSUMA PUTRA;
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum juga mengajukan *barang bukti* dipersidangan yang berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nopol AB 6697 FQ;
- 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Jaket warna hitam;
- 2 (dua) buah helm BMC warna hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bahan stainless ada tulisan arab yang gagangnya dilapisi kain warna merah, kuning, hitam;

Terhadap barang bukti tersebut masing-masing saksi dan Terdakwa telah membenarkannya dan selanjutnya dapat dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum, atas nama ARDYAN KUSUMA PUTRA No.00305/VR.003/RM/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dokter yang merawat dr. Hariatmoko, Sp.B., FINACS, mengetahui Plt.

Halaman 26 dari 40 halaman Perkara No:86/Pid.B/2019/PN.Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur RS Bethesda Yogyakarta dr. Sugianto, Sp.S., M.Kes., Ph.D. dokter

pada RS Bethesda Yogyakarta, dengan hasil sebagai berikut :

## KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka terbuka di punggung kanan atas;
- Suara paru kanan menurun;
- Terdapat udara dalam rongga dada;
- Patah tulang iga ke tiga sebelah kanan;

Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan benda tajam

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini dihubungkan satu dengan lainnya untuk diambil persesuaiannya diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Urip Sumoharjo (depan Kantor Jamsostek), Gondokusuman, Yogyakarta;
- Bahwa sebelumnya Geng Stepiro (SMA Piri III) sebanyak 2 (dua) kali mendatangi SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta sambil membawa motor di bleyer-bleyer (gas) sambil mengejek ;
- Bahwa pada hari Kamis, 31 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wib Saksi Ardyan Kusuma Putra sebagai anggota Geng Morenza yang bersekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta merasa tidak senang dan menantang untuk tawuran dengan Geng Stepiro melalui saksi Bintang Aldiyanto ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ardyan Kusuma Putra mengumpulkan teman-temannya untuk bersama-sama tawuran melawan Geng Stepiro, diantaranya adalah Saksi Muhammad Musyafa Affandi, Saksi Ronal Yahya Adetya, dan Saksi Eko Sapto Nur Prasetyo;
- Bahwa selanjutnya saksi Bintang Aldiyanto juga mengumpulkan teman-temannya untuk bersama-sama tawuran melawan Geng Morenza,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah Saksi Muhammad Dwi Ferdiansyah, Saksi Widyatmoko, Saksi Radya Maulana Majid, dan Saksi Muhammad Khoirul Fikri;

- Bahwa pada saat kejadian tawuran Terdakwa II. Yoga Era Erlangga Bin Tukimin sebagai joki memboncengkan Terdakwa I. Aryo Gibdo Wibowo Bin Trisno Adi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih AB 6697 FQ milik Saksi Widyatmoko;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Aryo Gibdo Wibowo Bin Trisno Adi membawa sebilah celurit bahan stainless bertuliskan huruf Arab yang gagangnya dilapis kain warna merah kuning dengan cara menyelipkan kedalam jaket abu-abu yang dikenakannya;
- Bahwa Geng Morenza dan Geng Stepiro bertemu di ring road Utara (dekat UPN) ;
- Bahwa karena merasa kalah jumlah maka Saksi Ardyan Kusuma Putra yang diboncengkan Saksi Eko Sapto Nur Prasetyo melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa I. Aryo Gibdo Wibowo Bin Trisno Adi yang diboncengkan oleh Terdakwa II. Yoga Era Erlangga Bin Tukimin;
- Bahwa sesampainya di depan Kantor Jamsostek Jl. Urip Sumoharjo, Saksi Ardyan Kusuma Putra terjatuh dari boncengan motor dan berusaha memanjat pagar Kantor Jamsostek ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi Ardyan Kusuma Putra berusaha memanjat pagar maka menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa I. Aryo Gibdo Wibowo Bin Trisno Adi mengejar Saksi Ardyan Kusuma Putra dan kemudian mengayunkan clurit yang telah dibawanya kearah punggung Saksi Ardyan Kusuma Putra sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan Saksi Ardyan Kusuma Putra ;
- Bahwa karena sabetan clurit yang dilakukan Terdakwa I. Aryo Gibdo Wibowo Bin Trisno Adi di punggungnya maka Saksi Ardyan Kusuma Putra merasa kesakitan dan terjatuh kedalam halaman Kantor Jamsostek ;

Halaman 28 dari 40 halaman Perkara No:86/Pid.B/2019/PN.Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat sabetan clurit tersebut punggung Saksi Ardyan Kusuma Putra mengeluarkan darah, dan berdasar *Visum et Repertum* dokter RS Bethesda, ditemukan luka terbuka di punggung kanan atas, suara paru kanan menurun, terdapat udara dalam rongga dada, dan patah tulang iga ketiga sebelah kanan ;
- Bahwa Saksi Ardyan Kusuma Putra tidak masuk sekolah sekitar 3 (tiga) minggu dan menjalani rawat inap di RS. Bethesda selama 9 (sembilan) hari dengan biaya pengobatan sebesar Rp. 14.000.000,00 ;
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga para Terdakwa dengan keluarga Saksi Ardyan Kusuma Putra dengan wujud bantuan biaya pengobatan kepada keluarga Saksi Ardyan Kusuma Putra sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Ardyan Kusuma Putra maupun Ayah Kandungnya, yaitu Saksi Parjono didepan persidangan menyatakan telah memaafkan perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan *Dakwaan Alternatif*, yaitu dalam **Dakwaan Kesatu:** Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau **Dakwaan KEDUA:** Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kemudian oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka dengan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat memilih salah satu dakwaan yang pembuktiannya mengarah kepada pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yang dalam masalah ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan **Dakwaan Kedua,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu *Para Terdakwa didakwa melanggar* Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan;

## **Ad 1. Barang siapa:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa I. ARYO GIBDO WIBOWO Bin TRISNO ADI dan Terdakwa II. YOGA ERA ERLANGGA Bin TUKIMIN persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tersebut mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “*Barangsiapa*” dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “*Barangsiapa*” dimaksud terpenuhi namun

Halaman 30 dari 40 halaman Perkara No:86/Pid.B/2019/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “Barangsiapa” dimaksud tidak terpenuhi pula;

## **Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan**

### **luka;**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, tetapi menurut *Yurisprudensi* yang dimaksud dengan “*Penganiayaan*” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa menurut HR 25 Juni 1894, “*menganiaya*” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah mengetahui dan menghendaki perbuatannya, dalam arti si pelaku menginsyafi akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH dalam Bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, pengertian “*sengaja*” memiliki 3 (tiga) penafsiran yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
- b. Kesengajaan yang berlandaskan kesadaran yang pasti (*opzet bijzekerheids bewustzijn*) ;
- c. Kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan unsur-unsur dalam pasal ini, yaitu menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, sehingga apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diakibatkan oleh kesengajaan yang termasuk dalam pengertian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil salah satu penafsiran tersebut dan yang tepat membuktikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam diri terdakwa, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana pelaku menyadari atau mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukannya tersebut memang diinginkan atau dikehendaki bahkan menjadi tujuan dan maksud dari diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut saksi-saksi dan terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Urip Sumoharjo (depan Kantor Jamsostek), Gondokusuman, Yogyakarta, pada saat kejadian tawuran Terdakwa I. Aryo Gibdo Wibowo Bin Trisno Adi telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan saksi Ardyan Kusuma Putra mengalami luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Yoga Era Erlangga Bin Tukimin sebagai joki memboncengkan Terdakwa I. Aryo Gibdo Wibowo Bin Trisno Adi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih AB 6697 FQ milik Saksi Widyatmoko, selanjutnya Terdakwa I. Aryo Gibdo Wibowo Bin Trisno Adi membawa sebilah celurit bahan stainless bertuliskan huruf Arab yang gagangnya dilapis kain warna merah kuning dengan cara menyelipkan kedalam jaket abu-abu yang dikenakannya kemudian Geng Morenza dan Geng Stepiro bertemu di ring road Utara (dekat UPN), karena merasa kalah jumlah maka Saksi Ardyan Kusuma Putra yang diboncengkan Saksi Eko Sapto Nur Prasetyo melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa I. Aryo Gibdo Wibowo Bin Trisno Adi yang diboncengkan oleh Terdakwa II. Yoga Era Erlangga Bin Tukimin;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan Kantor Jamsostek Jl. Urip Sumoharjo, Saksi Ardyan Kusuma Putra terjatuh dari boncengan motor dan berusaha memanjat pagar Kantor Jamsostek Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 32 dari 40 halaman Perkara No:86/Pid.B/2019/PN.Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi Ardyan Kusuma Putra berusaha memanjat pagar maka menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa I. Aryo Gibdo Wibowo Bin Trisno Adi mengejar Saksi Ardyan Kusuma Putra dan kemudian mengayunkan clurit yang telah dibawanya kearah punggung Saksi Ardyan Kusuma Putra sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan Saksi Ardyan Kusuma Putra;

Menimbang, bahwa akibat sabetan clurit tersebut punggung Saksi Ardyan Kusuma Putra mengeluarkan darah, dan berdasar *Visum et Repertum* dokter RS Bethesda, ditemukan luka terbuka di punggung kanan atas, suara paru kanan menurun, terdapat udara dalam rongga dada, dan patah tulang iga ketiga sebelah kanan kemudian Saksi Ardyan Kusuma Putra tidak masuk sekolah sekitar 3 (tiga) minggu dan menjalani rawat inap di RS. Bethesda selama 9 (sembilan) hari dengan biaya pengobatan sebesar Rp. 14.000.000,00;

Menimbang, bahwa telah ada perdamaian antara keluarga para Terdakwa dengan keluarga Saksi Ardyan Kusuma Putra dengan wujud bantuan biaya pengobatan kepada keluarga Saksi Ardyan Kusuma Putra sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sengaja melakukan perbuatannya tersebut karena ada maksud dan tujuan ingin melukai saksi korban, karena dari semula telah menyadari membawa senjata tajam dimana Terdakwa I. Aryo Gibdo Wibowo Bin Trisno Adi mengetahui senjata tajam tersebut merupakan alat yang dapat melukai anggota badan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP, dalam Penjelasannya dalam Buku R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “Orang yang turut melakukan” (**medepleger**) atau “turut melakukan”, dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 12 Juni 1936 pengertian “turut melakukan”, yaitu pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan, dapat terjadi “turut melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut saksi-saksi dan terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Urip Sumoharjo (depan Kantor Jamsostek), Gondokusuman, Yogyakarta, pada saat kejadian tawuran Terdakwa I. Aryo Gibdo Wibowo Bin Trisno Adi telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan saksi Ardyan Kusuma Putra mengalami luka;

Menimbang bahwa sebelumnya Geng Stepipro (SMA Piri III) sebanyak 2 (dua) kali mendatangi SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta sambil membawa motor di bleyer-bleyer (gas) sambil mengejek, lalu pada hari Kamis, 31 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wib Saksi Ardyan Kusuma Putra sebagai anggota Geng Morenza yang bersekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta merasa tidak senang dan menantang untuk tawuran dengan Geng Stepipro melalui saksi Bintang Aldiyanto, selanjutnya Saksi Ardyan Kusuma Putra mengumpulkan teman-temannya untuk bersama-sama tawuran melawan Geng Stepipro, diantaranya adalah Saksi Muhammad Musyafa Affandi, Saksi Ronal Yahya Adetya, dan Saksi Eko Sapto Nur Prasetyo;

Menimbang, bahwa sementara saksi Bintang Aldiyanto juga mengumpulkan teman-temannya untuk bersama-sama tawuran melawan

Halaman 34 dari 40 halaman Perkara No:86/Pid.B/2019/PN.Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Geng Morenza, diantaranya adalah Saksi Muhammad Dwi Ferdiansyah, Saksi Widyatmoko, Saksi Radya Maulana Majid, dan Saksi Muhammad Khoirul Fikri;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tawuran tersebut Terdakwa II. Yoga Era Erlangga Bin Tukimin sebagai joki memboncengkan Terdakwa I. Aryo Gibdo Wibowo Bin Trisno Adi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih AB 6697 FQ milik Saksi Widyatmoko, selanjutnya Terdakwa I. Aryo Gibdo Wibowo Bin Trisno Adi membawa sebilah celurit bahan stainless bertuliskan huruf Arab yang gagangnya dilapis kain warna merah kuning dengan cara menyelipkan kedalam jaket abu-abu yang dikenakannya kemudian Geng Morenza dan Geng Stepiro bertemu di ring road Utara (dekat UPN), karena merasa kalah jumlah maka Saksi Ardyan Kusuma Putra yang diboncengkan Saksi Eko Sapto Nur Prasetyo melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa I. Aryo Gibdo Wibowo Bin Trisno Adi yang diboncengkan oleh Terdakwa II. Yoga Era Erlangga Bin Tukimin;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan Kantor Jamsostek Jl. Urip Sumoharjo, Saksi Ardyan Kusuma Putra terjatuh dari boncengan motor dan berusaha memanjat pagar Kantor Jamsostek Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi Ardyan Kusuma Putra berusaha memanjat pagar maka menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa I. Aryo Gibdo Wibowo Bin Trisno Adi mengejar Saksi Ardyan Kusuma Putra dan kemudian mengayunkan clurit yang telah dibawanya kearah punggung Saksi Ardyan Kusuma Putra sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan Saksi Ardyan Kusuma Putra;

Menimbang, bahwa akibat sabetan clurit tersebut punggung Saksi Ardyan Kusuma Putra mengeluarkan darah, dan berdasar *Visum et Repertum* dokter RS Bethesda, ditemukan luka terbuka di punggung kanan atas, suara paru kanan menurun, terdapat udara dalam rongga dada, dan patah tulang iga ketiga sebelah kanan kemudian Saksi Ardyan Kusuma Putra tidak masuk sekolah sekitar 3 (tiga) minggu dan menjalani rawat inap di RS. Bethesda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 9 (sembilan) hari dengan biaya pengobatan sebesar Rp. 14.000.000,00;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara pada saat kejadian tawuran Terdakwa I. Aryo Gibdo Wibowo Bin Trisno Adi bersama Terdakwa II. Yoga Era Erlangga Bin Tukimin tersebut telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan saksi Ardyan Kusuma Putra mengalami luka, karena keduanya telah ada kerjasama sebelumnya dengan berboncengan sepeda motor mengejar saksi korban dan selanjutnya bersama-sama meninggalkan saksi korban dalam keadaan terluka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsure ke-3 inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3, dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam Dakwaan KEDUA telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur ke-2 dan unsure ke-3 tersebut, maka dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut, maka unsur pertama yaitu "Unsur Barangsiapa" juga telah terpenuhi sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam Dakwaan KEDUA tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi dan oleh karena ternyata tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Para Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Para Terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab, selanjutnya Pemidanaan selain

Halaman 36 dari 40 halaman Perkara No:86/Pid.B/2019/PN.Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan efek penjeratan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Para Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka terhadap Para Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, maka statusnya akan ditentukan berdasarkan Pasal 46 KUHP, dimana barang bukti tersebut berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam putih Nopol AB 6697 FQ;

Dipersidangan terbukti milik saksi Widiyatmoko, maka harusnya dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Widiyatmoko tersebut;

- 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm BMC warna hitam;

Dipersidangan terbukti milik saksi Terdakwa I. Aryo Gibdo Wibowo Bin Trisno Adi, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Terdakwa I. Aryo Gibdo Wibowo Bin Trisno Adi tersebut;

- 1 (satu) buah Jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah helm BMC warna hitam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan terbukti milik saksi Terdakwa II. Yoga Era Erlangga Bin Tukimin, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Terdakwa II. Yoga Era Erlangga Bin Tukimin tersebut;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bahan stainless ada tulisan arab yang gagangnya dilapisi kain warna merah, kuning, hitam;

Dan barang-barang tersebut terbukti dipersidangan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah membuat orang lain mengalami luka;

## Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat diperbaiki perilakunya di kemudian hari;
- Telah ada perdamaian diantara Para Terdakwa dengan korban beserta keluarganya dan didepan persidangan menyatakan telah memaafkan perbuatan para Terdakwa serta para Terdakwa telah memberikan sumbangan untuk biaya pengobatan kepada korban;

Halaman 38 dari 40 halaman Perkara No:86/Pid.B/2019/PN.Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. ARYO GIBDO WIBOWO Bin TRISNO ADI dan Terdakwa II. YOGA ERA ERLANGGA Bin TUKIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nopol AB 6697 FQ;

### Dikembalikan kepada Saksi WIDIYATMOKO;

- 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm BMC warna hitam.

### Dikembalikan kepada Terdakwa I. ARYO GIBDO WIBOWO Bin TRISNO ADI

- 1 (satu) buah Jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah helm BMC warna hitam;

### Dikembalikan kepada Terdakwa II. YOGA ERA ERLANGGA Bin TUKIMIN.

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bahan stainless ada tulisan arab yang gagangnya dilapisi kain warna merah, kuning, hitam;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari *Senin*, tanggal *20 Mei 2019*, oleh

kami: **A. SURYO HENDRATMOKO, SH** selaku Hakim Ketua Majelis,

**P. COKRO HENDROMUKTI, SH.** dan **TRI RACHMAT SETIJANTA, SH.MH**

masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari *Selasa*, tanggal *21 Mei 2019* oleh Hakim

Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas dan

dibantu oleh **EKO WAHONO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Yogyakarta serta dihadiri oleh **FADHOLY YULIANTO, SH.MH**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **P. COKRO HENDROMUKTI, SH.**

**A. SURYO HENDRATMOKO, SH.**

2. **TRI RACHMAT SETIJANTA, SH.MH**

Panitera Pengganti

**EKO WAHONO, SH**